

**PENGUNAAN KEKERASAN SECARA BERSAMA  
DALAM PASAL 170 DAN PASAL 358 KUHP<sup>1</sup>  
Oleh : Soterio E. M. Maudoma<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), tetapi, juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Kata Kunci: Orang, KUHPidana

**A. PENDAHULUAN**

Berbagai media massa baik elektronik maupun cetak dapat dibaca dan dilihat tentang meningkatnya perbuatan-perbuatan kekerasan dalam masyarakat. Perbuatan kekerasan itu mencakup baik kekerasan dari satu orang terhadap seorang lain maupun kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang ataupun massa terhadap orang-orang lain dan harta benda. Di wilayah Propinsi Sulawesi Utara ini, khususnya Manado, Minahasa dan Bolaang Mongondow, selama beberapa tahun terakhir ini diberitakan telah terjadi sejumlah perkelahian massa yang disebut sebagai perkelahian antar kampung.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.

KUHPidana mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.

Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa,

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
  1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.<sup>3</sup>

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut).

Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711311

<sup>3</sup> KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal.59-60.

Bunyi Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu,

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.<sup>4</sup>

Pasal ini mengancam pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (eksplisit) disebutkan unsur “kekerasan”, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan.

Dalam menghadapi suatu kasus di mana terjadi penggunaan kekerasan oleh beberapa orang akan muncul pertanyaan tentang pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Kedua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang beratnya berbeda relatif cukup banyak, sehingga penentuan hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap para terdakwa.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah memilih masalah ini untuk dibahas, yang dicakup di bawah judul “Penggunaan Kekerasan Secara Bersama dalam Pasal 170 dan Pasal 358 KUHPidana”.

## B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana substansi (materi pokok) dari Pasal 170 KUHPidana?
2. Bagaimana hakekat perbedaan antara Pasal 170 KUHPidana dengan Pasal 358 KUHPidana?

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif, di mana untuk menghimpun bahan-bahan yang dibutuhkan

guna penyusunan skripsi, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari berbagai pustaka hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### 1. Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 KUHPIDANA

Oleh J.M. van Bemmelen diberikan komentar terhadap Pasal 141 *Strafwetboek* Belanda (= pasal 170 KUHP), jadi khususnya berkenaan dengan keadaan di negeri Belanda sendiri, sebagai berikut,

..., dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar polisi dengan batu).<sup>5</sup>

Di negara Belanda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, sering sekali terjadi perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 141 KUHPidana Belanda (= Pasal 170 KUHPidana Indonesia). Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi), yang seringkali disertai dengan lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang menjaga keamanan.

Di Indonesia, sampai pada beberapa tahun yang lalu perbuatan-perbuatan seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen tersebut dapat dikatakan jarang terjadi, tetapi dewasa ini tidak lagi demikian. Dalam sejumlah peristiwa unjuk rasa (demonstrasi) telah terjadi penyerangan-penyerangan terhadap petugas keamanan dengan antara lain menggunakan batu atau benda-benda keras lainnya yang dilemparkan. Polisi yang terkena lemparan batu itu jelas mengalami luka-luka.

Dari sudut sistematika KUHPidana, Pasal 170 merupakan salah satu pasal yang diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V yang berjudul “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”. Jadi, tindak pidana yang dirumuskan

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 120.

<sup>5</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986, hal. 124.

dalam pasal 170 ini pertama-tama adalah tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum.

Adanya orang yang luka atau mati, serta rusaknya barang-barang, bukanlah sasaran utama dari pembuatan pasal ini melainkan merupakan akibat-akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama tersebut, di mana kedudukannya adalah sebagai alasan untuk memberatkan pidana.

S.R. Sianturi juga telah membahas pasal ini di bawah Bagian II "Tindak Pidana terhadap Masyarakat". Jika kita mempelajari buku Sianturi, penulis ini membagi bukunya atas tiga bagian, yaitu :

Bagian I: Tindak pidana terhadap negara;

Bagian II : Tindak Pidana terhadap masyarakat;

Bagian III : Tindak pidana terhadap pribadi.

Pembagian ini disesuaikan dengan pembagian kepentingan-kelompok kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum pidana (KUHPidana), yaitu kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum pribadi (individu).

Dengan demikian, dari sudut pandang S.R. Sianturi, juga pasal 170 KUHPidana ini pertama-tama adalah berkenaan dengan kepentingan hukum masyarakat, yaitu yang berupa pelanggaran atau gangguan terhadap ketertiban umum. Tindak pidana Pasal 170 KUHPidana ini tidak diletakkannya sebagai berkenaan dengan kepentingan perseorangan.

Rumusan pasal 170 KUHPidana, dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, adalah sebagai berikut,

(4) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(5) Yang bersalah diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(6) Pasal 89 tidak diterapkan.<sup>6</sup>

Rumusan pasal ini dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah,

(1) Barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.

(2) Orang yang bersalah itu dihukum:

1. dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya;
2. dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya;
3. dengan hukuman penjara selama-lamanya duabelas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut, yaitu terjemahan BPHN dan terjemahan oleh Lamintang & Samosir, dapat ditarik unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

### 1. Barangsiapa

Yang menjadi pertanyaan berkenaan dengan unsur ini, yaitu: berapa orang seharusnya petindak dari tindak pidana ini agar memenuhi unsur subyek dari delik ini?

<sup>6</sup> KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal.59-60.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 82-83.

Secara yuridis memang tidak ada pembatasan jumlah minimum. Dengan demikian, cukup dengan adanya dua orang saja telah memenuhi persyaratan untuk dapat dituntut berdasarkan pasal ini.

## 2. Dengan terang-terangan/secara terbuka

Wirjono Prodjodikoro menulis, "Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti 'tidak secara bersembunyi'. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya".<sup>8</sup>

J.M. van Bemmelen memberikan uraian ringkas tapi jelas mengenai unsur "dengan terang-terangan" ini sebagai berikut,

Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik. .... H.R. menganggap pasal ini tidak berlaku terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, juga walaupun perbuatan itu dilakukan di jalan raya di Haarlemmeerhout.<sup>9</sup>

Dengan demikian "secara terbuka" (*Bld.: openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

## 3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama

Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, "Unsur 'bersama-sama' (*met vereenigde krachten*) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan".<sup>10</sup>

S.R. Sianturi menulis, "... setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah 'saling pengertian' itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan".<sup>11</sup>

## 4. Menggunakan/melakukan kekerasan

Van Bemmelen menulis, "Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R. dengan luas: Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh hakim sebagai tindakan kekerasan".<sup>12</sup>

## 5. Terhadap orang/manusia atau barang

Mengenai pengertian istilah "orang" atau "manusia" yang dimaksudkan dalam unsur ini, Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 27-4-1896, memberikan pertimbangan bahwa, "tindakan kekerasan terhadap sebuah detasemen polisi adalah mungkin, karena pasal 170 KUHPidana ini tidak mengadakan perbedaan antara pegawai negeri dan orang-orang lainnya."<sup>13</sup>

Apakah setiap orang yang turut jalan bersama-sama dengan rombongan yang melakukan kekerasan turut juga bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan anggota lainnya dari rombongan itu?

S.R. Sianturi memberikan penjelasan mengenai hal ini dengan mengutip keterangan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) rancangan KUHPidana sebagai berikut,

Penting untuk diperhatikan bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (*m.v.t.*) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut. Delik ini hanya ditujukan kepada orang-orang di antara gerombolan-gerombolan tersebut yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan tsb.<sup>14</sup>

Dengan demikian, masing-masing peserta dari suatu rombongan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang ia sendiri telah lakukan. Perbuatan anggota lainnya dari rombongan, dan akibat-akibatnya, tidak dapat dipertanggung jawabkan pada orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974, h. 171.

<sup>9</sup> Bemmelen, *Op.cit.*, h. 124-125.

<sup>10</sup> Prodjodikoro, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>12</sup> Bemmelen, *Op.cit.*, hal. 125.

<sup>13</sup> Lamintang, Samosir, *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Sianturi, *Op.cit.*, h. 324.

Berkenaan dengan Pasal 170 KUHPidana ini, perlu pula dilihat dari sudut ketentuan-ketentuan mengenai penyertaan (*deelneming*).

Penyertaan (*deelneming*) merupakan kebalikan dari apa yang dinamakan perbarengan (*samenloop; concursus*). Dalam perbarengan, satu orang melanggar beberapa tindak pidana. Sebaliknya, dalam penyertaan (*deelneming*), beberapa orang, setidaknya-tidaknya lebih dari satu orang, terlibat dalam satu tindak pidana.

Dengan demikian, penyertaan memiliki kaitan erat dengan peristiwa-peristiwa di mana beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindakan kekerasan.

## 2. Perbedaan Dengan Pasal 358 KuHPidana

Dalam sistematika KUHP, pasal 358 KUHPidana merupakan salah satu pasal dalam Buku II Bab XX tentang "Penganiayaan". S.R. Sianturi membahas pasal ini dibawah Bagian III : Tindak Pidana terhadap Pribadi. Jadi, berbeda halnya dengan pasal 170 KUHPidana yang dibahasnya di bawah Bagian II : Tindak Pidana terhadap Masyarakat.

Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, menentukan,

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.<sup>15</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 358 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

1. Mereka;
2. Yang sengaja;
3. Turut serta;
4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.

5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Unsur-unsur pasal ini akan diuraikan satu persatu dalam bagian berikut ini.

### 1. Mereka

Kata "mereka" ini secara tegas telah menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah lebih daripada satu orang.

### 2. Yang sengaja

Dengan penyebutan unsur "dengan sengaja" ini berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi, yaitu (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan (3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Pencantuman unsur sengaja ini juga menunjukkan bahwa unsur-unsur lainnya yang berada di belakang unsur "dengan sengaja" tersebut diliputi oleh unsur "dengan sengaja" tersebut. Dengan demikian, keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian tersebut memang disengaja oleh yang bersangkutan.

### 3. Turut serta

"Turut serta" serta di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian. S.R. Sianturi memberikan keterangan,

Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini kehendak orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang luas, bukan hanya seperti yang diaksud pada pasal 55 dst) dalam penyerangan/perkelahian itu. Apa motifnya untuk bergabung dinilai tersendiri, dalam arti jika penggabungannya itu sambil melakukan tindak pidana lainnya, misalnya : merampas perhiasan/barang fihak lawannya, dsb, maka tindak pidana tsb menjadi tanggung jawab tersendiri dari yang melakukan itu.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> KUHP dan KUHP, *Op.cit.*, hal.120.

<sup>16</sup> Sianturi, *Op.cit.*, hal. 515.

#### **4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang**

Mengenai “penyerangan” dan “perkelahian” diberikan penjelasan oleh Sianturi,

Perbedaan antara penyerangan (aanval) dan perkelahian (vechterij) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (dolus) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada pihak yang menyerang yang kemudian biasanya pihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia sebagai pihak yang mempertahankan diri menjadi pihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di pihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah pihak dipandang ada kehendak itu.<sup>17</sup>

Dalam penyerangan atau perkelahian itu terlibat beberapa orang. Dalam hal ini diperlukan lebih daripada sekedar satu lawan satu. Jika hanya satu lawan satu saja, tidak perlu sampai pasal ini diadakan, karena yang bersangkutan cukup dapat dituntut dengan pasal pembunuhan atau penganiayaan saja.

#### **5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.**

Orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan.

Oleh Sianturi dikatakan bahwa, “Untuk dapat memidana peserta (pelaku) dari kejahatan ini, dipersyaratkan bahwa penyerangan/perkelahian itu harus mengakibatkan luka berat atau matinya

seseorang yang turut bergabung dalam perkelahian tersebut”<sup>18</sup>

Jadi, ditegakkannya pasal ini adalah dengan melihat pada akibat penyerangan atau perkelahian tersebut : apakah ada yang luka-luka berat atau mati? Jika tidak ada, jadi misalnya yang ada hanyalah orang yang luka-luka ringan saja, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan pada mereka yang terlibat pada penyerangan atau perkelahian itu.

Jika ada yang luka berat atau mati, maka semua yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam pidana yang ditentukan dalam pasal 358 KUHPidana. Sedangkan terhadap orang yang perbuatannya mengakibatkan orang luka berat atau mati, bertanggungjawab atas akibat-akibat tersebut. Dengan demikian terhadap dirinya dilakukan penuntutan berdasarkan pasal-pasal penganiayaan yang menyebabkan orang luka berat atau mati, ataupun dengan pasal pembunuhan.

Dalam unsur ke lima ini - jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat atau akibatnya ada yang mati - terletak perbedaan dengan pasal 170 KUHPidana. Perbedaan-perbedaannya adalah :

1. Pidanaan terhadap mereka yang terlibat dalam perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 170 adalah karena perbuatan mereka itu telah mengganggu ketertiban umum. Apakah ada orang luka atau mati, tidaklah menjadi persoalan. Adanya orang yang luka-luka, luka berat atau mati, hanyalah merupakan alasan pemberat pidana belaka. Sebaliknya adalah Pasal 358 KUHPidana, karena penyerangan atau perkelahian itu sendiri tidak diancamkan pidana melalui pasal ini. Pasal ini baru dapat diterapkan jika sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati.
2. Mereka yang terlibat dalam rombongan berkenaan dengan Pasal 170 KUHPidana, hanya bertanggungjawab terhadap apa yang ia sendiri lakukan. Siapa yang melukai orang atau menyebabkan matinya orang, ia sendiri yang bertanggungjawab, sedangkan anggota lainnya dari rombongan tersebut tidak dipertanggungjawabkan atas hal itu.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 514.

Dalam Pasal 358 KUHPidana, jika ada orang yang luka berat, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam dengan pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; dan jika ada orang yang mati, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu diancam dengan pidana maksimum 4 tahun. Tidak menjadi soal sekalipun luka beratnya atau matinya orang tersebut bukan akibat dari perbuatannya, melainkan perbuatan orang lain yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Substansi Pasal 170 KUHPidana adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan masyarakat, yang terutama ditujukan menghadapi unjuk rasa (demonstrasi) yang menggunakan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang.
2. Substansi Pasal 358 KUHPidana adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan perseorangan, di mana dilakukan cara penyerangan atau perkelahian oleh beberapa orang. Perbedaan dengan Pasal 170 KUHPidana, yaitu Pasal 170 KUHPidana dapat mencakup jumlah massa yang lebih besar yang tidak saling kenal mengenal satu dengan yang lain, sehingga masing-masing orang hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, sedangkan dalam Pasal 358 KUHPidana, selain bertanggungjawab atas perbuatan sendiri juga turut bertanggungjawab atas akibat perbuatan orang lain.

### **B. Saran**

1. Rumusan tindak pidana sebagaimana yang ada sekarang dalam Pasal 170 dan 358 KUHPidana masih relevan dan perlu dipertahankan dalam KUHPidana Nasional mendatang.
2. Terhadap penganjur/pembujuk, penghasut, dan pemimpin dari tindak pidana Pasal 358 KUHPidana perlu lebih diperberat dan dibedakan dari mereka yang hanya sebagai orang yang dianjurkan/dibujuk, dihasut atau dipimpin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.
- Lamintang P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-2, 1974.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- Sianturi, S.R., SH, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Utrecht E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.
- van Bemmelen J.M., *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1986.